


Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Situs Pusatkoin di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY

Hernanda Pramana Adji^{1*}, HM. Zaki Sierrad², Elza Qorina Pangestika³

^{1,2,3}Universitas Widyia Mataram, Dalem Mangkubumen, KT III Jalan No.237, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta, DIY

E-mail: hernandaprmn@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2159>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 10 July 2025

Revised: 20 July 2025

Accepted: 07 August 2025

Kata Kunci:

Efektifitas Pemberantasan Perjudian Online Situs Pusatkoin.


Keywords:

Effectiveness of Eradicating Online Gambling on the Pusatkoin Site.

ABSTRACT

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat tindak pidana perjudian, termasuk judi online, merupakan masalah serius di Indonesia yang sulit diberantas, meskipun telah menjadi tindak pidana. Perjudian, terutama judi online, terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi, dan dampaknya mencakup berbagai aspek, termasuk ekonomi, psikologis, dan sosial. Penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. "Penelitian empiris juga harus melihat dan meninjau nilai-nilai yang hidup di masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasannya telah dijelaskan secara panjang lebar pada bab-bab terdahulu dalam tulisan ini, maka diperoleh kesimpulan. Efektivitas pemberantasan tindak pidana perjudian online, khususnya melalui situs "pusatkoin" di wilayah hukum Polda DIY, memerlukan pendekatan yang komprehensif. Polda DIY perlu memperkuat upaya penegakan hukum, meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait, dan mengoptimalkan pencegahan melalui edukasi masyarakat serta pemblokiran situs perjudian. Pemberantasan tindak pidana perjudian online, khususnya melalui situs "pusatkoin", memerlukan upaya terpadu dan berkelanjutan. Polda DIY perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memperkuat pencegahan melalui

The phenomenon that occurs in society of gambling crimes, including online gambling, is a serious problem in Indonesia that is difficult to eradicate, even though it has become a criminal act. Gambling, especially online gambling, continues to grow along with the advancement of information technology, and its impacts cover various aspects, including economic, psychological, and social. Empirical legal research consists of research on legal identification and research on legal effectiveness. "Empirical research must also see and review the values that live in society with applicable laws and regulations. The discussion has been explained at length in the previous chapters in this paper, so the conclusion is obtained. The effectiveness of eradicating online gambling crimes, especially through the "pusatkoin" site in the jurisdiction of the DIY Regional Police, requires a comprehensive approach. The DIY Regional Police needs to strengthen law enforcement efforts, increase cooperation with related parties, and optimize prevention through public education and blocking gambling sites. Eradicating online gambling crimes, especially through the "pusatkoin" site, requires integrated and sustainable efforts. The DIY



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Hernanda Pramana Adji, et al (2025). Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Situs Pusatkoin di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY, 4 (1) 3510-3514. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2159>

PENDAHULUAN

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat tindak pidana perjudian, termasuk judi *online*, merupakan masalah serius di Indonesia yang sulit diberantas, meskipun telah menjadi tindak pidana. Perjudian, terutama judi *online*, terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi, dan dampaknya mencakup berbagai aspek, termasuk ekonomi, psikologis, dan sosial.

Keuntungan pelaku *cyber crime* adalah memungkinkan pelaku lebih mudah menyembunyikan identitas mereka, kemudian ketika pelaku melaksanakan kejahatan di ruang *cyber* ada jeda waktu bagi pelaku untuk berupaya menghilangkan barang bukti agar mengecoh dan mencegah respon dari upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum.

Salah satu dari tindak pidana perjudian online yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah tindak pidana judi daring/judi *online*. Pengaturan tentang larangan perjudian secara konvensional diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan yang kemudian diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang dalam hal ini merupakan perjudian secara konvensional.

Larangan dan ancaman pidana terhadap perjudian menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dilakukan perubahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang telah pula dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

METODE

Penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. "Penelitian empiris juga harus melihat dan meninjau nilai-nilai yang hidup di masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Situs Pusatkoin Di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY

Permainan judi telah ada di Indonesia sejak lama sehingga menjadi tradisi yang tidak bis dihapuskan. Kondisi tersebut juga menjadikan perilaku yang menjadikan segala sesuatu sebagai obyek judi sehingga muncullah berbagai macam permainan yang mengandung unsur judi seperti permainan dadu, ketangkasan, sabung ayam, tebak lagu dan sebagainya. Seiring dengan kemajuan teknologi, jenis-jenis perjudianpun semakin beragam dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini yaitu internet yang kemudian dikenal dengan perjudian *online*. Permainan judi *online* lebih banyak menarik minat para penjudi karena adanya fasilitas internet yang mudah diakses. Adanya situs-situs judi *online* yang banyak ditawarkan semakin meningkatkan jumlah orang yang bermain judi *online*. Saat ini situs judi *online* telah dikunjungi oleh jutaan orang dari seluruh dunia.

Pelaku perjudian *online* di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Sebagai contoh, untuk judi bola *online* di Indonesia yaitu Sbobet secara resmi menjadi member aktif mencapai ratusan ribu, belum jenis judi *online* yang lain seperti perjudian poker. Untuk Indonesia sendiri, Penyedia perjudian poker yang terkenal adalah Melalui Situs PUSATKOIN, IDNPLAY (Dewapoker) dan POKERV (PKV), yang mana mereka memiliki komunitas yang besar dengan jumlah member *online* setiap hari diatas 5k atau 5 ribu Player Judi.

Banyaknya pelaku perjudian *online*, banyak berpengaruh terhadap perputaran uang perjudian *online*. Menurut pengakuan dari para bandar judi *online*, perputaran uang dalam sehari mencapai ratusan juta hingga milyaran, belum termasuk biaya iklan. Perputaran uang perjudian *online* dalam satu bulan mencapai 300 juta sampai 9 milyar, sedangkan untuk iklan satu jenis judian *online* bisa mencapai 2 milyar

Akibatnya adalah muncul pola tingkah laku masyarakat Yogyakarta yang bisa dianggap abnormal yaitu, mencari kode-kode dan nomor-nomor pada dukun-dukun, menanyakan pada orang gila yang suka ngeloyor dijalan, mencari "ilham" di kuburan-kuburan atau tempat keramat, juga mempercayai ramalan-ramalan. Dengan demikian perjudian adalah sumber malapetaka, penyebab kehancuran rumah tangga,

penyebab kemiskinan, kemelaratan, mendidik orang jadi malas bekerja, bahkan tidak sedikit para pemain mengalami sakit jiwa, stress dan gila disebabkan mengiming-imingkan uang banyak.

Menurut pendapat penulis judi juga merusak mental masyarakat, masyarakat yang suka berjudi lemah daya tahannya dan lemah daya juangnya terhadap kerasnya hidup, mereka cenderung menjadi masyarakat pemimpi. Kalau mentalnya sudah sedemikian rusak karena lebih banyak bermimpi, akibat jangka panjangnya adalah bangsa ini akan kehilangan kreativitas untuk melakukan terobosan-terobosan. Pendeknya masyarakat menjadi tidak produktif, perjudian bukan merupakan usaha peningkatan pendapatan karena pada kenyataannya yang terjadi yang kaya akan semakin kaya sedangkan yang miskin tetap miskin bahkan akan semakin miskin lagi.

“Dengan semakin banyaknya situs-situs judi online yang mudah diakses melalui internet, kasus perjudian online ini semakin sulit untuk dihapuskan, kekuatan masyarakat untuk memberantas judi online tidak bisa, termasuk polisi sebagai penyidik juga tidak mampu hapuskan itu karena judi online itu sama dengan media online yang bebas. Persoalannya ini hanya tim cyber kominfo, baik itu kominfo kabupaten, kominfo provinsi maupun kominfo pusat. Ketika dia mampu bekukan atau memblokir website atau linknya, maka kasus perjudian online tidak akan ada lagi. Jadi kalau kita mau memberantas perjudian online itu tidak bisa kalau hanya unit daerah saja seperti Polda DIY, karena bisa saja bukan di pengendalinya. Pemerintah harus mengendalikannya cyber situs web online itu harus dibekukan.”

Penyelesaian Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Situs Pusatkoin di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY

Efektivitas pemberantasan tindak pidana perjudian online, khususnya yang melibatkan situs PusatKoin, di wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY dapat bervariasi. Meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan, beberapa kendala mungkin muncul, seperti kompleksitas kejahatan dunia maya, keterbatasan sumber daya, dan tantangan dalam pembuktian. Penerapan upaya pencegahan yang komprehensif, termasuk pre-emptive, preventif, dan represif, serta peningkatan kerja sama antarlembaga, menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan perjudian online

Upaya pemberantasan tindak pidana perjudian online melalui situs "pusatkoin" di wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY adalah bagaimana cara efektif untuk mengungkap, menangkap, dan menindak pelaku perjudian online, khususnya yang beroperasi melalui situs "pusatkoin", serta bagaimana cara mencegah penyebaran perjudian online lebih lanjut.

Rumusan Masalah Rinci:

1. Identifikasi dan Penelusuran:
2. Bagaimana cara mengidentifikasi dan menelusuri pelaku, pengelola, dan jaringan di balik situs perjudian online "pusatkoin" yang beroperasi di wilayah hukum Polda DIY
3. Bukti Hukum:
Bagaimana cara mengumpulkan dan mengolah alat bukti yang sah dan kuat untuk menjerat pelaku perjudian online "pusatkoin" sesuai dengan hukum yang berlaku
4. Penegakan Hukum:
Bagaimana strategi penegakan hukum yang tepat untuk menjerat pelaku, baik yang berperan sebagai penyelenggara, bandar, maupun pemain, serta bagaimana penerapan sanksi pidana yang efektif?
5. Pencegahan:
Bagaimana upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran perjudian online, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perjudian dan memperkuat literasi digital
6. Kerjasama:
Bagaimana bentuk kerjasama yang efektif antara Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY dengan instansi terkait (seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, perbankan, dan penyedia layanan internet) dalam memberantas perjudian online?
7. Perkembangan Teknologi:
Bagaimana cara mengantisipasi dan mengatasi perkembangan modus operandi perjudian online yang terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi
8. Pemulihan Korban:
Bagaimana upaya untuk memulihkan kerugian ekonomi dan psikologis yang dialami oleh korban perjudian online

9. Evaluasi:

Bagaimana sistem evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan untuk mengukur efektivitas upaya pemberantasan perjudian online dan melakukan perbaikan berkelanjutan?

Rumusan masalah ini mencakup aspek identifikasi, penegakan hukum, pencegahan, kerjasama, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam upaya pemberantasan perjudian online di wilayah hukum Polda DIY.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diseluruh materi yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang efektivitas pemberantasan tindak pidana perjudian Online melalui situs pusatkoin di wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY, sebagai berikut: 1) Efektivitas pemberantasan tindak pidana perjudian online, khususnya melalui situs "pusatkoin" di wilayah hukum Polda DIY, memerlukan pendekatan yang komprehensif. Polda DIY perlu memperkuat upaya penegakan hukum, meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait, dan mengoptimalkan pencegahan melalui edukasi masyarakat serta pemblokiran situs perjudian. Pemberantasan tindak pidana perjudian online, khususnya melalui situs "pusatkoin", memerlukan upaya terpadu dan berkelanjutan. Polda DIY perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memperkuat pencegahan melalui edukasi masyarakat dan pemblokiran situs, serta menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai pihak terkait. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan upaya pemberantasan perjudian online dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. 2) Penyelesaian dalam upaya pemberantasan perjudian online melalui situs "pusatkoin" di wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY adalah perlunya penegakan hukum yang konsisten dan komprehensif terhadap pelaku perjudian online, baik itu penyelenggara situs maupun pemain, serta peningkatan literasi digital masyarakat mengenai bahaya perjudian online: a) Penegakan Hukum yang Konsisten, b) Peningkatan Literasi Digital, c) Kerjasama Lintas Sektor, d) Peran Serta Masyarakat. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam melaporkan aktivitas perjudian online yang mereka ketahui. Pembentukan komunitas anti-judi online dapat menjadi wadah untuk saling mengingatkan dan memberikan dukungan. Dengan kombinasi penegakan hukum yang ketat dan upaya pencegahan melalui pendidikan, diharapkan upaya pemberantasan perjudian online di wilayah hukum Polda DIY dapat berhasil

Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Situs Pusatkoin Di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY, sebagai berikut: 1) Untuk memberantas perjudian online melalui situs Pusatkoin di wilayah hukum Polda DIY, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Peningkatan upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif sangat dibutuhkan. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu bekerja sama untuk melakukan evaluasi dan pembaruan regulasi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perjudian. Selain itu, pengembangan teknologi penyidikan yang lebih canggih dan kerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memblokir situs perjudian juga penting. 2) Hendanya Ajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perjudian online. Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan efektivitas pemberantasan tindak pidana perjudian online melalui situs Pusatkoin di wilayah hukum Polda DIY dapat ditingkatkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

Buku-Buku

- Abdul Manan, 2006. *Asep-Asep Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta,
Hari Sasangka, Lily Rosita, 2013, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung,
Judhariksawan, 2015, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Rajawali Press, Jakarta,
Lanka Amar, 2017, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung,

- M. Yahya Harahap, 2013, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta,
- Martiman Prodjohamidjojo, 2014, Komentar atas KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Rajawali Press, Jakarta,
- Maskun, 2013, Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta,
- Merry Magdalena dan Maswigrantoro Reos Setiyadi, 2007. Cyberlaw Tidak Perlu Takut, Edisi 1, Yogyakarta,
- Merry MagdHincap IP Pandjaitan, L, Hadi. Pranoto, Irfan Fahmi, 2005. dkk, Membangun Cyberlaw Indonesia yang Demokratis, Cetakan Pertama, Imipc, Rajawali Press, Jakarta,
- Moeljatno, 2013. Asas-Asas Hukum Pidana. Renika Cipta, Jakarta
- Niniek Suparni, 2001. Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya, Cetakan pertama, Jakarta,
- Rusli Muhammad, 2017. Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Siswanto Sunarso, 2019, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari, Rineka Cipta, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Supriyono, 2000, Sistem Pengendalian Manajemen, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta,
- Sudarto, 2002. Hukum Dan Hukum Pidana , Alumni, Bandung

Sumber Online

- Fanani, 2019, 5 Tahun Tak Tersentuh, Judi Online Beromzet Miliaran Digulung <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4459126/5-tahuntak-tersentuh-judi-online-beromzet-miliaran-digulung>, diakses tanggal 22 Januari 2025 jam 09.00 WIB
- JUDI ONLINE, <http://sampoernabet.co/judi-online> diakses tanggal 22 Juni 2025 jam 09.00 WIB
- Sbobet (2018), Deposit SBOBET.AG, <http://www.sbobet.ag/deposit/> diakses tanggal 22 Jun 2025 jam 09.00 WIB

Jurnal

- Christy Prisilia Constantia, “Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Perjudian”, dimuat pada ejournal.unsrat.ac.id. Diunduh Pada 18 Maret 2025 pukul 20.12 wib.
- Indra Safitri, 2019, Tindak Pidana Di Dunia Cyber” dalam Insider, Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market,
- Ira Alia Maerani, “Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II, No. 2, 2023,
- Maria Margareta Sitompul Madiasa Ablisar, M. Hamdan, Jelly Leviza, “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI)”, dimuat pada USU Law Journal, 2. No.2, (2022): P. 31.
- Santoyo, “Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3, 2020),
- Yonada Nancy,” Studi: Perjudian Bisa Sebabkan Masalah Finansial & Kesehatan Mental”, melalui <https://tirto.id/studi-perjudian-bisa-sebabkan-masalah-finansial-kesehatan-mental-f3Zz>. Diakses pada 18 Maret 2025 Pukul 19.20 wib

Peraturan Perundangan-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
- Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian,
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana